



LURAH KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DESA/KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Desa/Kelurahan Budaya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014, Pengelola Desa/Kelurahan Budaya memiliki tugas melakukan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya di Desa/Kelurahannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Struktur Organisasi Pengelola Desa/Kelurahan Budaya Kalurahan Guwosari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Budaya;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262 /SK/2016 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Budaya.
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2023 tentang Penetapan Kelurahan/ Kelurahan Budaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DESA/KALURAHAN BUDAYA KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Pengelola Desa/Kalurahan Budaya Kalurahan Guwosari.
- KEDUA : Struktur organisasi Pengelola Desa/Kalurahan Budaya Kalurahan Guwosari yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki fungsi:
1. perencanaan program dan kegiatan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya
 2. pelaksanaan program dan kegiatan;
 3. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan setiap akhir tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 30 Januari 2024

Lurah Guwosari,

MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Pajangan
2. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
DESA/KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DESA/KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

1. Nama Kalurahan Budaya : Guwosari
2. Alamat Sekretariat : Kantor Kalurahan Guwosari,
Kapanewon Pajangan
3. Kepengurusan :
 - a. Pembina : Panewu Pajangan
Lurah Guwosari
Ketua Bamuskal Kal. Guwosari
 - b. Ketua : HM. Juremi, S.Sos
 - c. Wakil Ketua 1 : Gimani, AP
 - Wakil Ketua 2 : Nur Hidayad, SE
 - d. Sekretaris I : Mizan Ansori
 - e. Sekretaris II : Whewen Lail Shaputra, S.Pd
 - f. Bendahara I : Tri Rahayu
 - g. Bendahara II : Yudi Susanto
 - h. Seksi –seksi
Adat dan Tradisi
 1. Jumari (Gandekan)
Koordinator
 2. Ikhwan Pribadi, S.IP (Dukuh)
 3. Fertidiyanto, S.SE
(Pringgading)
 4. Jumadi (Dukuh)
 5. Sulisman (Kembangputihan)
 6. Teguh Triyanto (Gandekan)
 7. Muh Hisyam (Iroyudan)
 8. M. Faturohman (Kentolan
Kidul)
 9. Ichwan (Bungsing)
- Kesenian dan Permainan Tradisional : Slamet Riyadi (Kedung)
Koordinator
- Seksi Kesenian
 1. Katarina (Pringgading)
 2. Hafida Rachma Putri
(Kalakijo)
 3. Krisbiyantara (Pringgading)
 4. Imam Muttaqin (Kadisono)
 5. Mustangin (Iroyudan)
 6. Lely Pratiwi (Gandekan)

Seksi Permainan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maryadi, S.Sn (Pringgading) 2. Khumaidi (Kalakijo) 3. Tiwi Kisna (Kembanggede)
Bahasa, Sastra dan Aksara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuryadi (Pringgading) Koordinator 2. Nur Muhammad (Iroyudan) 3. Surajiono (Kadisono) 4. Rifki Fauzi (Santan) 5. Yuli Nuryanti, S.Pd (Pringgading) 6. Nur Khamid (Kentolan Lor) 7. Ahmad Khalim 8. Sutrisno (Kentolan Kidul)
Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Sumaryadi (Kentolan Kidul) Koordinator
Seksi Kerajinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asngari (Santan) 2. Jiyo (kembangputihan) 3. Muryanti (Watugedug)
Kuliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riyanto (Kalakijo) 2. Widayanto (Kembanggede) 3. Mistijan (Watugedug)
Pengobatan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tomy Haryati (Santan) 2. Nur Widodo (Karangber)
Penataan Ruang, Bangunan dan Situs Cagar Budaya	Muhamad Taufik (Dukuh) Koordinator
Seksi Penataan Ruang dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muh Latif (Gandekan) 2. Yoga Pradana (Pringgading) 3. Umarwanto (Dukuh)
Seksi Situs Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Galih Nurmawanto (Kembangputihan) 2. Sulisman (Kembangputihan) 3. Dedik Miska Amin (Gandekan)

Lurah Guwosari,

 MASDUKI RAHMAD